



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/Hk.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/Hk.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2019;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 48/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/XII/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 70/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/XII/2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Tanggal 22 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019

KESATU : Menghapus Prinsip Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab I huruf B angka 2 poin 5 terkait Kampanye Rapat Umum Partai GARUDA.


KEDUA : Menghapus Jadwal Kampanye Rapat Umum bagi Partai GARUDA dalam wilayah Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab II angka 2.

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA disusun kedalam satu naskah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 22 Maret 2019

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Sekretaris,



GUNAWAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU

KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 16/Hk.03.1-Kpt/02/

KPU-Kab/3202/III/2019 TENTANG JADWAL KAMPA-

NYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD

KABUPATEN SUKABUMI PEMILU TAHUN 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019

BAB I

PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

A. Pendahuluan

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Sukabumi menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Pelaksana Kampanye.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang; dan
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik di Kabupaten Sukabumi mengikuti dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	5

5.	Partai Persatuan Indonesia	9
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10
7.	Partai Solidaritas Indonesia	11
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14

- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik di wilayah Kabupaten Sukabumi dilakukan berdasarkan penetapan zona wilayah dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II angka 1 keputusan ini.
- 5) *dihapus*
- 6) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu adalah selama 2 (dua) hari.
- 7) Kampanye Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun; atau tempat terbuka lainnya. Pelaksana Kampanye dapat menggunakan lokasi Kampanye Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Selanjutnya, apabila pelaksana kampanye menggunakan tempat atau lokasi Kampanye Rapat Umum di luar yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam bentuk daftar lokasi Kampanye Rapat Umum, maka pelaksana kampanye

harus dapat memastikan tempat/lokasi tersebut bukanlah tempat/lokasi yang dilarang menurut peraturan kampanye dan juga mendapatkan izin dari pihak pengelola/pemilik tempat/lokasi yang akan digunakan tersebut.

8) Peserta Pemilu wajib :

- mendaftarkan Pelaksana Kampanye dan menyampaikan surat pemberitahuan kampanye rapat umum paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;
- menjaga ketertiban dan kebersihan setelah pelaksanaan kampanye rapat umum.

9) Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

10) Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan jadwal Kampanye Rapat Umum harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan perubahan jadwal Kampanye yang ditetapkan dalam Keputusan.

BAB II
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019

1. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kabupaten Sukabumi																							
PASLON CAPRES- CAWAPRES	NO URUT	PARTAI POLITIK	MINGGU 3/24/2019	SENIN 3/25/2019	SELASA 3/26/2019	RABU 3/27/2019	KAMIS 3/28/2019	JUMAT 3/29/2019	SABTU 3/30/2019	MINGGU 3/31/2019	SENIN 4/1/2019	SELASA 4/2/2019	RABU 4/3/2019	KAMIS 4/4/2019	JUMAT 4/5/2019	SABTU 4/6/2019	MINGGU 4/7/2019	SENIN 4/8/2019	SELASA 4/9/2019	RABU 4/10/2019	KAMIS 4/11/2019	JUMAT 4/12/2019	SABTU 4/13/2019
02. H. PRABOWO SUBIANTO DAN H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	2	GERINDRA	GERINDRA				GERINDRA				GERINDRA						GERINDRA				GERINDRA		
	7	BERKARYA	BERKARYA				BERKARYA				BERKARYA						BERKARYA				BERKARYA		
	8	PKS	PKS				PKS				PKS						PKS				PKS		
	12	PAN	PAN				PAN				PAN						PAN				PAN		
	14	DEMOKRAT	DEMOKRAT				DEMOKRAT				DEMOKRAT						DEMOKRAT				DEMOKRAT		
01. H. JOKO WIDODO DAN Prof.Dr. (H.C) KH. MARUF AMIN	1	PKB			PKB				PKB			LIBUR ISRA MIRAJ		PKB				PKB					PKB
	3	PDI PERJUANGAN			PDI PERJUANGAN				PDI PERJUANGAN					PDI PERJUANGAN				PDI PERJUANGAN					PDI PERJUANGAN
	4	GOLKAR			GOLKAR				GOLKAR					GOLKAR				GOLKAR					GOLKAR
	5	NASDEM			NASDEM				NASDEM					NASDEM				NASDEM					NASDEM
	9	PERINDO			PERINDO				PERINDO					PERINDO				PERINDO					PERINDO
	10	PPP			PPP				PPP					PPP				PPP					PPP
	11	PSI			PSI				PSI					PSI				PSI					PSI
	13	HANURA			HANURA				HANURA					HANURA				HANURA					HANURA
	19	PBB			PBB				PBB					PBB				PBB					PBB
	20	PKPI			PKPI				PKPI					PKPI				PKPI					PKPI
2. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik yang Tidak Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Kabupaten Sukabumi																							

dihapus

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

BAB III
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

NO.	DAPIL	KECAMATAN	DESA	TEMPAT
1.	DAPIL I	CISOLOK	CISOLOK	LAPANG SMP CISOLOK
2.	DAPIL II	BOJONGGENTENG	CIBODAS	LAPANG PAKUWON
3.	DAPIL III	NAGRAK	NAGRAK	LAPANG GUMBIRA
4.	DAPIL IV	GUNUNGGURUH	CIBOLANG	LAPANG MANGKALAYA
5.	DAPIL V	SAGARANTEN	PASANGGRAHAN	LAPANG SAWIT TUNGGAL
6.	DAPIL VI	SURADE	SURADE	LAPANG LODAYA

BAB IV

PETA WILAYAH KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019



Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 22 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Sekretaris,


GUNAWAN